

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum Desa Tuyau

Penelitian mengenai peran usaha batu bata sebagai penopang perekonomian masyarakat Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur, Desa Tuyau di bentuk pada tahun 1990 yang merupakan salah satu kecamatan yang berada diwilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Untuk mengetahui kondisi Desa Tuyau tersebut maka penulis akan menggambarkan dalam uraian sebagai berikut:

Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur secara keseluruhan meliputi wilayah seluas 1783,17 Ha. Adapun wilayah Desa Tuyau berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bambulung.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wurau.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kupang Bersih.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pinang Tunggal.

Adapun Jarak antar Desa Tuyau dari Pusat Pemerintahan adalah:

- a. Jarak desa dari Pusat Pemerintahan Kecamatan adalah 7 km.
- b. Jarak desa dari Pusat Pemerintahan Kota adalah 19 km.
- c. Jarak desa dari Ibukota Kabupaten adalah 66 km.
- d. Jarak desa dari Ibukota Provinsi adalah 227 km.

Wilayah Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur secara administrasi telah terbagi dalam 8 RT dengan jumlah keseluruhan penduduk 1473 jiwa terdiri dari penduduk laki-laki 758 jiwa, perempuan 715 jiwa dan terdiri dari 453 kepala keluarga, dengan mayoritas pekerjaan adalah petani.

2. Tingkat Pendidikan Desa Tuyau

Tingkat Pendidikan yang ada di Desa Tuyau adalah sebagai berikut:

- a. Taman Kanak-kanak : 27 Orang
- b. Sekolah Dasar : 330 Orang
- c. SMP : 114 Orang
- d. SMA/SMU : 254 Orang
- e. Akademi/D1-D3 : 20 Orang
- f. Sarjana : 77 Orang
- g. Pascasarjana : 1 Orang

3. Sarana dan Prasarana Desa Tuyau

Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau Kabupaten Barito Timur mempunyai beberapa sarana dan prasarana, di antaranya sebagai berikut:

- a. Kantor Desa : 1 buah
- b. Prasarana Kesehatan
 - 1) Puskesmas : - buah
 - 2) Poskesdes : 1 buah
 - 3) UKBM (Posyandu, Polindes) : 1 buah

c. Prasarana Pendidikan

- 1) Perpusdes : 1 buah
- 2) PAUD : 2 buah
- 3) TK : 2 buah
- 4) SD : 2 buah
- 5) MI : 1 buah
- 6) MTs : 1 buah
- 7) MA : 1 buah

d. Prasarana Ibadah

- 1) Mesjid : 1 buah
- 2) Mushola : 6 buah

4. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil wawancara langsung yang peneliti lakukan kepada 2 orang pemilik lahan dan 5 orang petani dalam penelitian ini maka peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian tentang kerjasama mukhabarah petani padi dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau, diperoleh data sebagai berikut:

a. Identitas Informan Pertama

- Nama : Sanusi
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Umur : 60 tahun
- Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Desa Tuyau RT 2

Bapak Sanusi, seorang petani berusia 60 tahun dengan pendidikan terakhir S1, tinggal di Desa Tuyau RT 2. Sebagai petani berpengalaman, beliau dan timnya telah merencanakan pertanian padi dalam kerjasama mukhabarah ini. Keputusan ini didasarkan pada adaptasi baik padi terhadap lingkungan dan siklus pertumbuhannya yang cepat.

Dalam bentuk bagi hasil, sistem 80:20 dipilih sebagai semangat kerjasama yang seimbang. Petani dan pemilik lahan akan berbagi hasil panen secara adil, mencerminkan semangat kerjasama mereka. Ukuran lahan yang disepakati adalah 5.780 m², dipilih setelah mempertimbangkan ketersediaan lahan yang cocok dengan iklim serta kebutuhan pasokan padi dan kemampuan petani.

Estimasi akad mukhabarah direncanakan selesai dalam waktu 7 bulan, termasuk dalam negosiasi dan kesepakatan awal. Setelah itu, persiapan lahan akan dimulai dan biasanya musim tanam dimulai saat memasuki musim penghujan pada bulan November, dengan panen di bulan Mei. Penggunaan traktor modern direncanakan untuk persiapan lahan yang efisien, dengan memperhatikan dampak terhadap lingkungan. Pak Sanusi memiliki pengalaman yang luas dalam pertanian dan pernah terlibat dalam berbagai kerjasama pertanian sebelumnya.

Kerjasama dengan berbagai pelanggan telah dijalin untuk menjual hasil panen padi, termasuk pedagang lokal, pasar swalayan, dan produsen pakan ternak. Meskipun demikian, dukungan dari pemerintah masih

belum terlaksana dengan optimal. Bantuan berupa subsidi hanya berlaku untuk bibit padi dan pupuk, dan tidak ada bibit atau pupuk yang diberikan secara gratis kepada masyarakat. Selain itu, Penyuluh Pertanian yang ada di desa juga kurang memberikan perhatian yang memadai kepada para petani yang berada di lingkungan Desa Tuyau.

b. Identitas Informan Kedua

Nama : Maimunah

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 62 tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

Alamat : Desa Tuyau RT 1

Ibu Maimunah, seorang petani berusia 62 tahun tinggal di Desa Tuyau RT 1 dan pendidikan terakhir SLTA. Dalam kerjasama mukhabarah, Ibu Maimunah merencanakan pertanian dengan memilih padi sebagai tanaman utama, berdasarkan adaptasi baik terhadap lingkungan dan siklus pertumbuhannya yang cepat dibandingkan dengan tanaman lain.

Dalam sistem bagi hasil mukhabarah, keputusan mereka adalah 80:20, yang mencerminkan semangat kerjasama yang adil antara petani dan pemilik lahan. Ukuran lahan yang dikerjakan adalah 1.445 m², setelah mempertimbangkan lahan yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan Ibu Maimunah dalam mengerjakannya.

Akad mukhabarah diharapkan selesai dalam waktu 7 bulan, karena menggunakan padi berkualitas baik dan memiliki umur panen yang lebih lama. Sumber daya alam seperti air dalam proses pertanian ini bersumber dari air hujan dan irigasi yang tersedia di tanggul. Namun, implementasinya masih belum optimal karena belum mampu mengairi seluruh sawah yang ada di lahan tersebut. Meskipun teknologi modern seperti traktor tidak digunakan, persiapan lahan tetap dilakukan secara teliti dengan perhatian pada kelestarian lingkungan. Ibu Maimunah masih pemula dan belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam bertani, sehingga ia melakukan kegiatan pertaniannya seadanya.

Ibu Maimunah tidak melakukan kerjasama dengan pedagang karena bertani hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia hidup sendiri tanpa suami, sehingga tidak menjual hasil panennya kepada pedagang padi yang ada di Desa Tuyau. Dalam upaya mengembangkan usaha pertaniannya, dukungan dari pemerintah masih belum ada, namun semangat Ibu Maimunah tetap tinggi. Mereka berharap usaha ini dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

c. Identitas Informan Ketiga

Nama : Darmaji

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 59 tahun

Pendidikan Terakhir : SLTP

Alamat : Desa Tuyau RT 3

Bapak Darmaji, seorang petani berusia 59 tahun yang tinggal di Desa Tuyau RT 3 dengan pendidikan terakhir SLTP, terlibat dalam kerjasama mukhabarah ini. Beliau belum memiliki pengalaman yang memadai dalam mengelola pertanian, karena sebelumnya belum pernah melakukan kegiatan bertani.

Meskipun dipilih untuk mencerminkan kerjasama yang baik, sistem bagi hasil dengan perbandingan 75:25 mungkin tidak sepenuhnya sesuai. Ukuran lahan yang dikelola oleh Bapak Darmaji, yaitu 2.890 m², ditentukan tanpa mempertimbangkan sejauh mana kondisi lahan yang sesungguhnya cocok untuk penanaman padi.

Dalam pandangan kami, estimasi durasi akad mukhabarah selama 7 bulan mungkin kurang memadai untuk memastikan bahwa semua aspek telah dipertimbangkan secara memadai. Meskipun air irigasi tersedia, belum ada penjelasan mengenai bagaimana pengaturan dan distribusi air akan diimplementasikan, terutama karena belum ada rencana pengairan untuk setiap lahan.

Penanaman padi yang dilakukan secara manual tanpa bantuan teknologi berpotensi menghambat hasil panen yang diperoleh oleh Bapak Darmaji. Dalam hal ini, pengalaman Bapak Darmaji dalam pertanian masih terbatas dan ia belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam bertani.

Kerjasama dengan berbagai pelanggan dalam penjualan hasil panen padi masih belum bisa dilakukan, mengingat hasil panen yang diperoleh hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam aspek dukungan pemerintah, belum ada tindakan yang terlihat. Hal ini dapat berdampak negatif pada keseluruhan kerjasama, terutama dalam hal pelatihan dan penyediaan bantuan bibit serta pupuk untuk masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pertanian.

d. Identitas Informan Keempat

Nama : Ahmad
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Umur : 56 tahun
Pendidikan Terakhir : SLTA
Alamat : Desa Tuyau RT 3

Bapak Ahmad, seorang petani berusia 56 tahun yang tinggal di Desa Tuyau RT 3 dengan pendidikan terakhir SLTA, juga terlibat dalam kerjasama mukhabarah ini.

Penerapan sistem bagi hasil dengan rasio 80:20, di mana petani mendapatkan 80 persen dari hasil panen yang dihasilkan dan pemilik lahan hanya mendapatkan 20 persen, mengundang pertimbangan. Hal ini disebabkan karena dalam proses kerjasama ini hanya petani yang berkontribusi finansial, sementara pemilik lahan hanya menyediakan lahan tanpa berpartisipasi dalam penyediaan bibit, pupuk, dan bahan lainnya dan untuk lahan yang di garap yaitu 3.468 m².

Menurut perkiraannya, rencana pelaksanaan akad mukhabarah akan berlangsung selama 7 bulan, dimana musim tanam biasanya dimulai saat musim hujan dan panen dilakukan saat musim kemarau. Namun, meskipun sumber air irigasi tersedia, distribusi air belum dilaksanakan secara efektif untuk seluruh lahan pertanian yang ada di Desa Tuyau.

Aspek sumber daya alam lainnya tampaknya masih belum mendapat perhatian yang memadai dalam tahap perencanaan. Hal ini berpotensi memiliki dampak negatif pada pertumbuhan tanaman, seperti pengelolaan tanah dan penggunaan teknologi dalam proses penanaman padi. Kerjasama distribusi yaitu melalui kesepakatan dengan mitra distribusi untuk menjual hasil panen melalui saluran distribusi mereka. Ini dapat mencakup penjualan langsung kepada konsumen, penjualan ke toko-toko, atau ke bisnis-bisnis lain. Dalam aspek dukungan pemerintah, belum terlaksana secara optimal. Subsidi hanya diberikan tanpa adanya pemberian bibit dan pupuk gratis untuk petani. Dukungan dari Penyuluh Pertanian juga tidak terlihat, tanpa adanya pendampingan dan sosialisasi yang diberikan kepada petani maka proses pendapatan juga tidak akan mendapatkan hasil yang optimal.

e. Identitas Informan Kelima

Nama : Sulaiman

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 56 tahun

Pendidikan Terakhir : SD

Alamat : Desa Tuyau RT 4

Bapak Sulaiman, seorang petani yang juga tinggal di Desa Tuyau RT 4, berusia 56 tahun dan memiliki pendidikan terakhir Sekolah Dasar, memberikan pandangannya mengenai kerjasama mukhabarah ini. Ia mengemukakan beberapa pertimbangan penting yang perlu diperhatikan.

Menurut Bapak Sulaiman, penerapan sistem bagi hasil dengan perbandingan 80:20 dilakukan karena sistem ini lebih banyak melibatkan kontribusi dari petani daripada pemilik lahan dalam proses pelaksanaan pertanian.

Pemilihan ukuran lahan sebesar 1.734 m² perlu dikaji lebih mendalam agar pemahaman yang lebih jelas tentang kelayakan lahan untuk penanaman padi dapat dihasilkan. Menurut pandangan Bapak Sulaiman, rencana pelaksanaan akad mukhabarah berlangsung selama 7 bulan, mencakup proses penanaman hingga panen.

Meskipun air irigasi sudah tersedia, distribusi air ke seluruh lahan pertanian masih belum optimal karena kurangnya alat untuk mengatur debit air dan irigasi yang tidak dilakukan secara menyeluruh.

Bapak Sulaiman juga menyoroti pentingnya memperhitungkan sumber daya alam lain seperti pengelolaan tanah, pemberian pupuk, dan penggunaan teknologi dalam pengelolaan padi di sawah, baik pada proses penanaman maupun panennya.

Terhadap kerjasama dengan pelanggan dalam penjualan hasil panen padi, Bapak Sulaiman menekankan perlunya kejelasan mengenai

proses distribusi dan penetapan harga agar kerjasama ini memberikan manfaat yang optimal. Dukungan dari pemerintah masih terbilang terbatas, dengan bantuan berupa subsidi bibit, pupuk, dan obat rumput yang hanya diberikan setahun sekali.

5. Tanggapan Pemilik Lahan Tentang Kerjasama Mukhabarah Petani Padi Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau

a. Identitas Informan Keenam

Nama : Ahmadi Salihin

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 60 tahun

Pendidikan Terakhir : S1

Alamat : Desa Tuyau RT 1

Bapak Ahmadi Salihin, seorang petani berusia 60 tahun di Desa Tuyau RT 2, dan riwayat pendidikan S1. Pilihan sistem bagi hasil dengan perbandingan 80:20 dianggap cukup adil, karena saya hanya menyediakan lahan saja dan sisanya, termasuk proses pertanian, saya serahkan kepada petani. Lahan seluas 5.780 meter persegi yang saya miliki diberikan kepada petani untuk dikelola, karena saya tak lagi mampu mengurusnya dan juga sebagai bentuk solidaritas kepada sesama manusia.

Estimasi durasi kontrak mukhabarah adalah tujuh bulan, disebabkan oleh penggunaan bibit padi unggul yang memerlukan waktu

lebih lama dalam proses pertumbuhan. Meskipun teknologi modern seperti traktor tidak digunakan, karena kita lebih mengandalkan teknik manual, yang ternyata dapat mempengaruhi efisiensi dan produktivitas hasil panen. Meskipun saya memiliki pengalaman dalam pertanian, belum ada bukti bahwa pengalaman itu dapat berdampak pada peningkatan penghasilan dalam pertanian.

Kerjasama dengan petani berpotensi tampaknya belum terstruktur dengan baik, sehingga dapat menimbulkan kendala dalam hal pemasaran. Dukungan penting dari pemerintah masih belum terlihat dalam kerjasama ini, dan hal ini berpotensi membatasi perkembangan usaha pertanian.

b. Identitas Informan Ketujuh

Nama : Muhammad Abduh

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Umur : 62 tahun

Pendidikan Terakhir : SLTA

Alamat : Desa Tuyau RT 6

Muhammad Abduh, seorang petani berusia 58 tahun dari Desa Tuyau RT 6 dan pendidikan terakhir SLTA, telah terlibat dalam kerjasama mukhabarah. Namun, sejumlah aspek dalam kerjasama ini mengundang keraguan.

Pemilihan sistem bagi hasil 70:30 dianggap dapat menimbulkan keadilan, mengingat bahwa saya hanya menyediakan lahan seluas 6.200 meter persegi, sementara proses bercocok tanam dan pengelolaan lahan

akan dilakukan oleh petani. Lahan tersebut saya serahkan kepada petani untuk dikelola secara efisien, juga sebagai wujud kepedulian terhadap sesama petani.

Perkiraan durasi kerjasama mukhabarah adalah enam bulan, mengingat kita akan menggunakan benih tanaman unggul yang memerlukan perawatan lebih lama dalam siklus pertumbuhannya. Walaupun saya memiliki pengalaman dalam bertani, belum ada bukti pasti bahwa pengalaman tersebut akan berdampak signifikan terhadap hasil panen.

Kerjasama dengan petani lain yang memiliki potensi tampaknya masih perlu penyesuaian yang lebih baik agar kendala dalam distribusi hasil panen dapat diatasi. Sementara dukungan dari pemerintah dalam bentuk pelatihan dan fasilitas pertanian tampaknya belum maksimal, hal ini berpotensi membatasi kemajuan usaha pertanian kita. Namun, saya tetap berharap bahwa melalui komunikasi terbuka dan semangat kerjasama yang kuat, kerjasama ini akan membawa manfaat bagi kedua belah pihak dalam jangka panjang.

B. Analisis Data dan Hasil Penelitian

Dalam konteks kerjasama pertanian mukhabarah di Desa Tuyau, pola bagi hasil ini mengingatkan pada semangat saling menguntungkan antara petani (usaha) dan pemilik lahan. Sejalan dengan prinsip-prinsip mukhabarah, di mana hasil panen dibagi secara adil, perbandingan rasio 80:20 dan 75:25 yang diterapkan oleh beberapa petani mencerminkan semangat kerjasama dan

kemitraan dalam mengelola lahan pertanian. Prinsip ini mirip dengan ajaran Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa setelah melaksanakan kewajiban agama (sembahyang), manusia diminta untuk mencari karunia Allah dengan cara berusaha dan memanfaatkan sumber daya yang ada di bumi. Ini sesuai dengan prinsip mukhabarah di mana pemilik lahan menyediakan tanah (sumber daya) dan petani menyediakan tenaga kerja dan perawatan.

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Berdasarkan ayat Al-Qur'an yang disebutkan dalam Surah Al-Jumu'ah ayat 10, “Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung,” memberikan panduan bagi umat Muslim untuk berusaha dan mencari rezeki setelah melaksanakan kewajiban agama. Dalam kerjasama mukhabarah, petani dan pemilik lahan berbagi hasil panen dengan proporsi yang adil, sejalan dengan semangat saling membantu dan berkolaborasi dalam mencapai tujuan ekonomi dan sosial.

Konteks ini juga mengingatkan pada tanggung jawab sosial yang tercermin dalam ayat tersebut. Melalui kerjasama mukhabarah, petani dapat menghasilkan bahan pangan yang mendukung ketahanan pangan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip memberikan manfaat kepada orang lain yang diwujudkan dalam kegiatan berusaha dan berkolaborasi. Prinsip ini juga sejalan dengan semangat Islam dalam memberikan pertolongan kepada yang

membutuhkan, ikut berpartisipasi dalam kemaslahatan umat, dan berinfak untuk jalan Allah.

Dalam rangkaian analisis ini, sistem kerjasama pertanian mukhabarah di Desa Tuyau tidak hanya mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi dan kerjasama, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai keagamaan yang tercermin dalam ayat Al-Qur'an. Dengan mempraktikkan kerjasama ini, masyarakat Desa Tuyau dapat menjalankan kewajiban ekonomi dan sosial mereka sekaligus sesuai dengan panduan agama.

1. Pelaksanaan Kerjasama Mukhabarah Petani Padi Masyarakat Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau

Dalam pelaksanaan kerjasama Mukhabarah pertanian di Masyarakat Desa Tuyau, Kecamatan Pematang Karau, beberapa aspek penting perlu diperhatikan. *Pertama*, pemilihan padi sebagai tanaman utama dalam kerjasama ini adalah pilihan yang tepat, mengingat perannya sebagai sumber karbohidrat yang vital bagi sebagian besar penduduk dunia. Namun, pemilihan tanaman ini harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kondisi iklim, curah hujan, kesuburan tanah, dan ketersediaan air irigasi, sebagaimana dijelaskan oleh (Pratiwi: 2016).

Kedua, rasio bagi hasil dalam kerjasama Mukhabarah harus ditetapkan dengan cermat. Hal ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang mengatur pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap, seperti yang dijelaskan oleh (Rasminiyanti: 2021). Pembagian hasil yang adil akan menciptakan dorongan bagi semua pihak

untuk berkontribusi secara maksimal dalam keberhasilan kerjasama pertanian ini.

Ketiga, ukuran lahan yang digunakan dalam kerjasama Mukhabarah harus dipertimbangkan dengan seksama, sebagaimana diuraikan oleh (Losyi Ristia: 2018). Penilaian yang akurat terhadap luas area tanah yang akan digarap, serta pertimbangan terhadap sumber daya dan skala produksi yang diinginkan, menjadi kunci untuk mengoptimalkan hasil pertanian.

Keempat, estimasi durasi akad Mukhabarah perlu diperhitungkan. Estimasi ini mencakup perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan akad kerjasama pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, sebagaimana dijelaskan oleh (Rasminiyanti: 2021). Estimasi yang akurat akan membantu semua pihak dalam perencanaan logistik dan manajemen pertanian yang lebih baik serta dalam pelaksanaannya juga masih terdapat satu orang petani yang kurang mengerti dalam akad mukhabarah sehingga perlu untuk pendalaman dan pengetahuan tentang hal tersebut.

Dalam kesimpulan, kerjasama Mukhabarah dalam pertanian di Desa Tuyau memiliki potensi untuk memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, tetapi perlu dilakukan dengan cermat. Dengan pemilihan tanaman yang tepat, pembagian hasil yang adil, ukuran lahan yang sesuai, dan estimasi durasi akad yang akurat, kerjasama ini dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi masyarakat desa. Untuk mencapai kesuksesan, penting untuk

menjaga transparansi, integritas, dan komunikasi yang baik di antara semua pihak yang terlibat dalam kerjasama ini sesuai dengan nilai-nilai syariah yang berlaku.

a. Tanaman Utama dan Pertimbangan Pemilihan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa padi dipilih sebagai tanaman utama dalam kerjasama mukhabarah di Desa Tuyau. Keputusan ini didasarkan pada adaptasi padi yang baik terhadap lingkungan setempat dan siklus pertumbuhannya yang cepat. Hal ini disampaikan oleh beberapa informan yang menggarisbawahi kemampuan padi untuk tumbuh dengan baik di daerah tersebut. Selain itu, padi memiliki peran strategis sebagai tanaman pangan pokok, memainkan peran penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan bahan makanan. Dalam kerjasama mukhabarah, padi menjadi pilihan yang masuk akal untuk mendukung ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

b. Rasio Bagi Hasil dalam Kerjasama Mukhabarah

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa para petani dalam kerjasama mukhabarah ini mengadopsi sistem bagi hasil untuk membagi hasil panen antara petani dan pemilik lahan. Beberapa informan memilih rasio bagi hasil 80:20, di mana petani akan menerima 80 persen dari hasil panen, dan pemilik lahan akan mendapatkan 20 persen. Keputusan ini mencerminkan semangat kerjasama yang adil, di mana kontribusi dan risiko dari kedua belah

pihak diperhitungkan. Meskipun beberapa informan tidak secara eksplisit menyebutkan rasio yang dipilih, namun tetap menunjukkan perhatian terhadap pembagian hasil yang sesuai.

c. Ukuran Lahan dan Pertimbangannya

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa ukuran lahan yang dikelola dalam kerjasama mukhabarah bervariasi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing petani. Ukuran lahan yang dikelola berkisar dari 1.445 m² hingga 5.780 m². Keputusan mengenai ukuran lahan ini mempertimbangkan aspek-aspek seperti intensitas kerja yang dapat dilakukan yaitu dilakukan dari pagi jam 08.00 WIB sampai sore jam 17.00 WIB, ketersediaan sumber daya manusia biasanya dilakukan 10 sampai 20 orang tergantung luas wilayah yang ditanam, dan kesesuaian lahan dengan jenis tanaman yang akan ditanam yaitu berupa padi. Ukuran lahan yang berbeda-beda ini mencerminkan keberagaman dalam skala pertanian yang dilakukan oleh masing-masing petani.

d. Estimasi Durasi Akad Mukhabarah

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Estimasi durasi akad mukhabarah berbeda-beda tergantung pada informan dan kondisi masing-masing kerjasama. Informan-informan memproyeksikan bahwa akad mukhabarah akan selesai dalam waktu 6 hingga 7 bulan. Estimasi waktu ini mencakup berbagai tahap, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pertanian dan akhirnya masa panen.

Faktor-faktor seperti jenis tanaman, teknik pertanian, dan kondisi iklim berkontribusi pada variasi estimasi durasi ini. Hal ini menunjukkan bahwa proses kerjasama mukhabarah memerlukan waktu yang signifikan untuk memastikan semua aspek terencana dan dijalankan dengan baik.

Dalam keseluruhan, informasi ini menggambarkan komprehensifnya pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh para petani dalam konteks kerjasama mukhabarah. Keputusan mengenai tanaman, rasio bagi hasil, ukuran lahan, dan estimasi durasi menggambarkan keragaman dalam pendekatan dan strategi yang diterapkan, sekaligus juga menggambarkan komitmen mereka terhadap keberhasilan kerjasama ini.

2. Kerjasama Mukhabarah Petani Padi Dalam Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat Desa Tuyau Kecamatan Pematang Karau

Kerjasama Mukhabarah petani padi di Desa Tuyau, Kecamatan Pematang Karau, merupakan langkah penting dalam meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat. Untuk mencapai kesuksesan dalam kerjasama ini, perlu memperhatikan beberapa faktor kunci yang telah diidentifikasi oleh para ahli dalam pertanian.

Pertama, sumber daya alam, seperti yang dijelaskan oleh (Fauzi: 2006), adalah pondasi utama dalam proses produksi pertanian. Pengelolaan sumber daya alam yang bijak, termasuk tanah dan air, sangat penting untuk mendukung keberlanjutan pertanian di Desa Tuyau.

Kedua, alat bantu pertanian, sebagaimana didefinisikan oleh (Andi Arwini: 2014), adalah unsur penting dalam meningkatkan efisiensi pertanian. Investasi yang tepat dalam alat pertanian akan membantu petani meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam pekerjaan mereka.

Ketiga, pengalaman dan kompetensi dalam pertanian sangat berharga, sebagaimana disebutkan oleh (Losyi Ristia: 2018). Pelatihan dan pengembangan keterampilan pertanian, serta berbagi pengalaman antar petani, akan membantu meningkatkan kualitas produksi dan mengurangi risiko gagal panen.

Keempat, kerjasama dalam penjualan hasil panen, seperti yang diuraikan oleh (Pratiwi: 2016), adalah langkah krusial dalam mendukung pemasaran produk pertanian. Kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap untuk menjual hasil panen secara efisien akan membuka akses ke pasar yang lebih luas.

Kelima, dukungan pemerintah dalam pertanian, sesuai dengan konsep yang dinyatakan oleh (Fauzi: 2006), dapat berperan besar dalam meningkatkan sektor pertanian. Kebijakan yang mendukung, bantuan teknis, dan infrastruktur pertanian yang memadai adalah faktor penting yang dapat membantu pertanian di Desa Tuyau tumbuh dan berkembang.

Berdasarkan semua faktor ini, kerjasama Mukhabarah petani padi di Desa Tuyau memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat setempat melalui pertanian yang lebih produktif, efisien, dan berkelanjutan. Kesuksesan kerjasama ini akan sangat tergantung

pada komitmen dan kolaborasi antara pemilik lahan dan penggarap, serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

a. Sumber Daya Alam

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya alam, khususnya air, memainkan peran sentral dalam pertanian mukhabarah. Para petani memanfaatkan sumber daya alam seperti air hujan dan irigasi untuk mengairi lahan pertanian. Namun, terdapat tantangan dalam mendistribusikan air secara merata ke seluruh lahan, sehingga efisiensi penggunaan air menjadi perhatian penting. Penerapan sistem irigasi yang efektif dan teknik pengelolaan air yang tepat dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman padi dan juga di Desa Tuyau terdapat tanggul sebagai irigasi yang memberikan sarana air ke pertanian.

b. Alat Bantu Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penggunaan teknologi modern dan alat bantu pertanian memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam proses pertanian mukhabarah. Meskipun demikian, dalam kasus ini, beberapa petani tampaknya belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut. Beberapa alasan mungkin termasuk keterbatasan akses terhadap teknologi, preferensi terhadap metode tradisional, atau kebijakan ekonomi yang mempengaruhi ketersediaan alat-alat modern. Penggunaan traktor modern, misalnya, dapat mempercepat proses persiapan lahan dan

menekan biaya tenaga kerja.

c. Pengalaman dan Kompetensi dalam Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa perbedaan tingkat pengalaman dan kompetensi dalam pertanian memiliki dampak signifikan pada perencanaan dan pelaksanaan kerjasama mukhabarah. Petani yang memiliki pengalaman luas dalam budidaya tanaman padi mungkin lebih terampil dalam merencanakan siklus pertumbuhan, pemupukan, pengendalian hama, dan pengairan. Namun, petani yang kurang berpengalaman mungkin memerlukan bantuan lebih lanjut, seperti pelatihan atau saran dari petani berpengalaman atau penyuluh pertanian, untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola pertanian dengan efektif.

d. Kerjasama dalam Penjualan Hasil Panen

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa aspek penjualan hasil panen menjadi elemen krusial dalam pertanian dengan sistem kerjasama mukhabarah. Kerjasama dilakukan melalui distribusi yaitu melalui kesepakatan dengan mitra distribusi untuk menjual hasil panen melalui saluran distribusi mereka membentuk kerjasama yang solid dengan berbagai pelanggan, seperti pedagang lokal, pasar swalayan, dan produsen pakan ternak, memungkinkan petani untuk mengoptimalkan hasil panen mereka.

e. Dukungan Pemerintah dalam Pertanian

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam memberikan dukungan kepada para petani dalam bentuk subsidi, pelatihan, dan bantuan teknis memiliki dampak besar pada kesuksesan pertanian dengan sistem kerjasama mukhabarah. Subsidi untuk bibit padi, pupuk, dan bantuan lainnya dapat membantu mengurangi biaya produksi dan meningkatkan profitabilitas. Selain itu, penyediaan pelatihan dan bimbingan dari penyuluh pertanian dapat memberikan wawasan dan keterampilan baru kepada petani, membantu mereka menghadapi tantangan pertanian dengan lebih baik. Dukungan ini tidak hanya berdampak pada tingkat individu, tetapi juga pada ketahanan pangan dan ekonomi lokal secara keseluruhan.

Berdasarkan hal tersebut, kerjasama mukhabarah memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan ekonomi masyarakat melalui beberapa cara yang terukur (Marhadi: 2020). *Pertama*, dengan memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, sandang, dan tempat tinggal, terutama dalam sektor pertanian di mana petani dan investor dapat berbagi hasil panen. *Kedua*, sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memulai usaha dengan modal terbatas, kerjasama mukhabarah memberikan akses modal tanpa harus memikirkan modal awal yang besar, dengan pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan. *Ketiga*, kerjasama mukhabarah juga berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat dengan memungkinkan mereka untuk berbagi hasil usaha atau investasi dengan

pihak lain, mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan.

Dengan demikian, kerjasama mukhabarah bukan hanya memperkuat ekonomi desa, tetapi juga berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. sebagai solusi bagi masyarakat yang ingin memulai usaha dengan modal terbatas, kerjasama mukhabarah memberikan akses modal tanpa harus memikirkan modal awal yang besar, dengan pembagian hasil usaha sesuai kesepakatan. Peluang penjualan padi yang efektif memastikan bahwa dengan adanya kerjasama ini menambah penghasilan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok sehingga tidak membeli beras lagi, dapat membeli sedikit lahan untuk bertani, untuk meningkatkan pendidikan anak, membeli alat transportasi seperti sepeda motor dan yang pastinya dengan kerjasama mukhabarah ini meningkatkan perekonomian masyarakat di Desa Tuyau.